



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1084, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Kode. Wilayah Kerja.  
Statistik.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik, perlu menetapkan kode dan nama wilayah kerja statistik tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;